

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Sridadi merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa tertinggi Kecamatan Rembang yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rembang karena Desa Sridadi disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan pemukiman baru di Kabupaten Rembang.

Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara akuntabel dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan *good governance* hingga tingkat desa. Akuntabilitas bukan hanya menyangkut masalah keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, Bab IV dalam laporan penelitian ini akan membahas data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara kepada para informan, pengamatan langsung pada subyek penelitian, dokumentasi, serta studi literatur. Data hasil penelitian tersebut dianalisis

berdasarkan dimensi, indikator serta faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016.

#### **4.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi, termasuk penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik lembaga vertikal terkait dan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 adalah kewajiban pemerintah Desa Sridadi untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2016, beserta dengan penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaannya kepada pemerintah Kabupaten Rembang, masyarakat dan *stakeholders* terkait.

##### **4.1.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

###### **4.1.1.1. Kepatuhan terhadap prosedur**

Indikator kepatuhan terhadap prosedur berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian prosedur pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi dimulai dari penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa yang merupakan bagian dari tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa yang menjadi satu kesatuan dengan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa dalam perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Setelah perencanaan, pemerintah Desa Sridadi melaksanakan program dan kegiatan Dana Desa yang telah ditetapkan sebagai manifestasi Pasal 24 hingga 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 23 hingga 32 Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Desa Sridadi juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi yang merupakan bentuk penatausahaan sesuai dengan Pasal 35 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 33 (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Hasil penatausahaan kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan kepada pemerintah Kabupaten Rembang dan *stakeholder* lain yang berkaitan sebagai

wujud pelaporan sesuai dengan pasal 8 (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait sesuai dengan pasal 38 (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Seluruh rangkaian tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya pemerintah Desa Sridadi untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut karena akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator kepatuhan terhadap prosedur telah terwujud. Hal tersebut karena seluruh rangkaian prosedur atau tahapan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi taat dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan

Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

#### **4.1.1.2. Kepatuhan terhadap kinerja prosedur**

Indikator kepatuhan terhadap kinerja prosedur berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien yang dapat dilihat berdasarkan kedisiplinan atau tertib waktu sebagai konsekuensi kejelasan tahapan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator ini adalah pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja prosedur pengelolaan Dana Desa menunjukkan keterlambatan penyerahan RAPBDesa oleh pemerintah Desa Sridadi kepada pihak Kecamatan Rembang. RAPBDesa menurut Pasal 20 (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan atau pada tanggal 3 November 2015 baru diserahkan pemerintah Desa Sridadi pada minggu kedua bulan November 2015.

Pemerintah Desa Sridadi juga melakukan keterlambatan dalam penyerahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016, dimana tahap I diserahkan

pada minggu pertama bulan Agustus dan tahap II pada minggu keempat bulan September kepada pemerintah Kecamatan Rembang. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 Pasal 8 (2) yang menyatakan:

“...Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan : (a) tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; (b) tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan; (c) tahunan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya...”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator kepatuhan terhadap kinerja prosedur belum terwujud. Hal tersebut karena pemerintah Desa Sridadi melakukan penyimpangan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

#### **4.1.1.3. Kepatuhan terhadap biaya prosedur**

Indikator kepatuhan biaya prosedur berkaitan dengan kejelasan dan kewajaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Desa sebagai konsekuensi kejelasan tahapan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah

Desa Sridadi mengenai biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa tahun 2016 untuk tahap perencanaan diambil dari ADD tahun 2015 dengan anggaran Rp.2.500.000,00 atau 2,57% dari ADD tahun 2015 untuk Belanja Lainnya yang senilai Rp. 97.172.000,00. Sementara untuk tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban diambil dari ADD tahun 2016 sebesar Rp. 16.592.600,00 serta DBHP dan DBHR tahun 2016 sebesar Rp. 15.090.900 yang dianggarkan untuk operasional perkantoran dan honorarium pelaksanaan sebesar Rp.31.683.500,00. ADD tahun 2016 yang digunakan tersebut senilai 14,8% dari nilai ADD untuk Belanja Lainnya yang sebesar Rp.111.520.800,00. Penganggaran tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa ADD dapat digunakan untuk belanja lainnya yang salah satunya adalah biaya operasional pemerintah desa maksimal 25%.

Disisi lain, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara terpisah juga diambil dari Dana Desa tahun 2016 itu sendiri dalam pos dokumentasi yang anggarannya berkisar antara Rp.100.000,00 sampai Rp.350.000,00 untuk setiap program atau kegiatan. Rincian penggunaan Dana Desa tahun 2016 untuk masing-masing program dan kegiatan memang tidak diatur, namun besaran anggaran dokumentasi tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan wajar karena telah

dievaluasi dan diketahui oleh pemerintah Kecamatan Rembang sebagaimana Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dan Pasal 22 menyatakan bahwa camat melalui Tim Evaluasi APBDesa bertugas mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan dapat mencoret serta meminta penyempurnaan kepala desa apabila rancangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator kepatuhan biaya prosedur telah terwujud. Hal tersebut karena seluruh biaya prosedur yang dianggarkan dan digunakan oleh pemerintah Desa Sridadi telah taat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

#### **4.1.2. Akuntabilitas Proses**

##### **4.1.2.1. Peran petugas**

Indikator peran petugas berkaitan dengan kinerja petugas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator ini merupakan kewajiban pemerintah Desa Sridadi untuk



memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan tindakan aparaturnya pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016 sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi oleh PTPKD mengalami *overlapping* peran terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya. *Overlapping* peran antara lain adalah sekretaris desa yang melaksanakan tugas menyusun rancangan RKPDesa, RAPBDesa dan rancangan perdes APBDesa mulai dari menyiapkan semua bahan hingga penyerahannya kepada pemerintah kecamatan. Hal tersebut menurut Peraturan Bupati Rembang 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 (2) dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 10 (3) memang menjadi tugas sekretaris desa selaku koordinator PTPKD, namun menyiapkan semua bahannya merupakan tugas staf urusan perencanaan dan pelayanan sesuai dengan Pasal 11 (2).

*Overlapping* peran yang lain adalah penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan laporan penggunaan Dana Desa tahun 2016 yang merupakan tugas dan tanggungjawab sekretaris desa selaku koordinator PTPKD sesuai dengan Pasal 5 (2) Peraturan Bupati Rembang 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, justru dilakukan oleh bendahara. Bendahara berdasarkan Pasal 7 (2) peraturan tersebut sebenarnya hanya mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menurut Sjahrudin Rasul (dalam BPKP, 2007:3), akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat jelas dan diatur dalam peraturan atau kesepakatan bersama dan berdasarkan peraturan dan kesepakatan tersebut mereka melaksanakan perannya secara profesional dan disiplin (Handayani, 2015: 27). *Overlapping* peran yang selain melanggar peraturan yang berlaku, juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sridadi menghadapi masalah terkait perwujudan akuntabilitas pengelolaan Desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator indikator peran petugas belum terwujud. Hal tersebut karena pemerintah Desa Sridadi dalam hal ini PTPKD masih mengalami *overlapping* peran sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### **4.1.2.2. Harapan dan target petugas**

Indikator harapan dan target petugas berkaitan dengan pencapaian target yang dibebankan kepada petugas dan perilaku serta kualitas moral yang diharapkan

dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan tugas dan pencapaian target. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator ini merupakan bentuk kewajiban pemerintah Desa Sridadi untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan pencapaian target yang dibebankan dan perilaku serta kualitas moral yang diharapkan dilakukan oleh perangkat desa sebagai PTPKD dalam melaksanakan tugas dan pencapaian target.

Berdasarkan hasil penelitian, target pengelolaan Dana Desa tahun 2016 yang dibebankan oleh Kepala Desa Sridadi, Pemerintah Kecamatan Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mencapai oleh pemerintah Desa Sridadi, yaitu realisasi anggaran dan program Dana Desa yang mencapai 100%. Menurut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sridadi Tahun Anggaran 2016, program dan kegiatan Dana Desa yang terlaksana berjumlah 18 program dan kegiatan di bidang pembangunan dan 4 program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dengan total biaya yang dihabiskan sebesar Rp.631.671.000,00 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa Sridadi tahun 2016.

Disisi lain, perilaku dan kualitas moral yang dituntut dilaksanakan oleh perangkat desa Sridadi sebagai PTPKD dalam pengelola Dana Desa tahun 2016 yaitu profesionalisme, integritas, disiplin dan etos kerja tinggi masih menunjukkan masalah terkait jam kerja dan pelayanan. Perangkat Desa Sridadi baru tiba dan membuka pelayanan kepada masyarakat sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB pada Senin hingga Kamis dan Sabtu, sementara pada hari Jumat aktivitas pemerintah desa baru dimulai sekitar pukul 08.30 WIB

sampai dengan 11.00 WIB. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 25 (2) yang menyatakan bahwa jam kerja pemerintah desa ditetapkan pada hari Senin s/d Kamis mulai jam 07.30 sampai dengan 14.00 WIB, Jumat mulai 07.30 sampai dengan 11.00 WIB, dan Sabtu mulai 07.30 sampai dengan 13.00 WIB.

Perilaku dan kualitas moral pemerintah Desa Sridadi tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakdisiplinan. Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan seseorang, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kapasitas yang ditunjang dengan pengalaman, dimana salah satu unsurnya adalah ketepatan penggunaan waktu (Atmosoeperto dalam Andriyani, 2016:2322). Sementara kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2001:193). Menurut Harlie (2010) dalam Setiawan (2013:1245) indikator disiplin kerja antara lain adalah selalu hadir tepat waktu dan selalu mentaati ketentuan jam kerja.

Profesionalisme, integritas, disiplin dan etos kerja tinggi yang tidak dijaga dan dilakukan oleh pemerintah Desa Sridadi menjadi unsur penghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut karena kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan jika tanggungjawab non-kinerja tersebut tidak terlaksana (Handayani, 2015: 27).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator harapan

dan target petugas yang berkaitan dengan target pengelolaan Dana Desa belum terwujud. Hal tersebut karena perilaku dan kualitas moral petugas pengelola Dana Desa masih menunjukkan ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan terkait jam kerja dan pelayanan sebagaimana prinsip profesionalisme, integritas, etos kerja dan prinsip kedisiplinan kerja, serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, meskipun target realisasi anggaran maupun program tercapai 100%.

### **4.1.3. Akuntabilitas Program**

#### **4.1.3.1. Hasil dari program yang dijalankan**

Indikator hasil dari program yang dijalankan berkaitan dengan pernyataan pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah Desa Sridadi untuk menjawab dan menerangkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 yang 91% diperuntukkan bagi bidang pembangunan dapat mencapai realisasi *output* sebesar 100% sesuai dengan RKPDesa dan APBDesa Sridadi tahun 2016 berupa 18 program dan kegiatan pembangunan terlaksana, menghasilkan 18 unit bangunan fisik baru dan 1 bangunan fisik hasil rehabilitasi yang dapat dilihat, dirasakan dan digunakan oleh masyarakat secara langsung. *Output* fisik tersebut

sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 6 (1) dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 Pasal 6 (1) yang mengamatkan bahwa Dana Desa di bidang pembangunan antara lain digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik di bidang penghidupan (ketahanan pangan dan permukiman), kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan kebudayaan, sarana prasarana produksi dan distribusi (ekonomi masyarakat) dan/atau sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Disisi lain, 9% Dana bidang pemberdayaan pada tahun 2016 digunakan untuk pemberdayaan aparatur pemerintah Desa Sridadi menghasilkan *output* fisik berupa RKPDesa dan APBDesa yang merupakan dokumen rutin yang harus disusun oleh pemerintah Desa Sridadi setiap tahun, data potensi, monografi dan kependudukan desa serta perangkat wifi yang dipasang di kantor desa. *Output* berupa data potensi, monografi dan kependudukan desa masih berupa kuisisioner data kasar yang belum diolah menjadi data lengkap dalam bentuk dokumen profil maupun monografi desa sesuai dengan *ouput* yang direncanakan dalam RKPDesa dan *output* berupa perangkat wifi hanya terbatas untuk digunakan oleh perangkat desa pada saat jam kerja saja, belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, *output* non-fisik bidang pemberdayaan Dana Desa tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang memegang tugas dan

tanggungjawab pelaksanaan bidang pemberdayaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016. Hal tersebut karena kegiatan yang dilakukan masih bersifat sosialisasi dan belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga hanya menghasilkan pengetahuan.

*Output* fisik dan non-fisik Dana Desa bidang pemberdayaan yang dihasilkan, selain tidak dapat mencapai output yang ditentukan, pada kenyataannya juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 8 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 Pasal 6 (2). Kedua peraturan tersebut mengamatkan bahwa Dana Desa digunakan di bidang pemberdayaan seharusnya digunakan untuk (1) peningkatan investasi ekonomi desa, (2) dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUMDesa Bersama, maupun kelompok ekonomi masyarakat desa lainnya, (3) peningkatan kapasitas program dan kegiatan ketahanan pangan desa, (4) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, (5) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, (6) dukungan kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan kemasyarakatan, (7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan/atau (8) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Indikator hasil dari program yang dijalankan dalam akuntabilitas berkaitan dengan pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanaan program (Handayani, 2015: 28). Berdasarkan pernyataan tersebut, pencapaian hasil program dan kegiatan menjadi salah satu unsur penting dalam penciptaan akuntabilitas. Hal tersebut karena akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, dimana asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan (BPKP, 2015: 35). Oleh karena itu, hasil program dan kegiatan yang tidak dapat tercapai oleh pemerintah Desa Sridadi sesuai rencana menunjukkan bahwa terdapat masalah yang menjadi kendala terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator hasil dari program yang dijalankan belum terwujud. Hal tersebut karena *output* dari bidang pemberdayaan belum berhasil terwujud, meskipun *output* bidang pembangunan dapat terwujud. Selain itu, *output* fisik dan non-fisik bidang pemberdayaan juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016.

#### **4.1.3.2. Kesesuaian antara target dan pencapaian program**

Indikator kesesuaian antara target dan pencapaian program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan dari program dan kegiatan yang pembiayaannya



bersumber dari Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator ini adalah pertanggungjawaban pemerintah Desa Sridadi atas pencapaian tujuan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan Dana Desa tahun 2016 di bidang pembangunan berhasil tercapai, karena *output*-nya dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kelestarian lingkungan sekaligus kesehatan lingkungan pemukiman. Hal tersebut secara langsung juga telah mencapai tujuan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 6 (1) dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang berbunyi Pasal 6 (2). Kedua peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Dana Desa bidang pembangunan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik diantaranya pada bidang penghidupan (permukiman), pendidikan, sosial dan kebudayaan, serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Disisi lain, tujuan di bidang pemberdayaan belum mampu tercapai secara maksimal, karena *output* yang dihasilkan tidak mendukung pencapaian peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan

Dana Desa tahun 2016. Dampak yang sedikit terlihat adalah kemudahan akses internet di kantor balai desa, namun hal tersebut juga belum mampu ikut dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuan dari bidang pemberdayaan Dana Desa tahun 2016 yang ditetapkan pemerintah Desa Sridadi pada dasarnya juga bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 8 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 Pasal 6 (2) yang mengamanatkan bahwa Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Indikator kesesuaian antara target dan pencapaian program dalam akuntabilitas berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak (Handayani, 2015:28). Berdasarkan pernyataan tersebut, penciptaan akuntabilitas selain ditentukan oleh hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan, juga sangat ditentukan oleh pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut karena akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (BPKP,

2007:04). Oleh karena itu, tujuan program dan kegiatan yang tidak dapat tercapai oleh pemerintah Desa Sridadi dalam bidang pemberdayaan menunjukkan bahwa terdapat masalah yang menjadi kendala terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator kesesuaian antara target dan pencapaian program belum terwujud. Hal tersebut karena tujuan bidang pemberdayaan belum tercapai maksimal melalui *output* yang dihasilkan, meskipun tujuan di bidang pembangunan dapat tercapai. Selain itu, tujuan bidang pemberdayaan yang ditetapkan pemerintah Desa Sridadi tersebut tidak sesuai dengan tujuan Dana Desa tahun 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Bupati Rembang.

#### **4.1.4. Akuntabilitas Kebijakan**

##### **4.1.4.1. Pertanggungjawaban Keatas**

Indikator pertanggungjawaban keatas berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan Dana Desa dari pimpinan pengelola dan pelaksana Dana Desa di tingkat kepada pimpinan eksekutif. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 merupakan kewajiban untuk menjawab dan menerangkan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dari pimpinan pengelola dan pelaksana Dana Desa di tingkat desa dalam hal ini kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada pimpinan eksekutif diatasnya dalam hal ini bupati/walikota.

Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban pertanggungjawaban keatas belum dilakukan secara disiplin oleh pemerintah Desa Sridadi, dimana Kepala Desa Sridadi menyerahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 tahap I pada minggu pertama Agustus dan tahap II pada minggu keempat September. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 Pasal 8 (2) yang mengamanatkan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan, dan tahunan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Indikator pertanggungjawaban keatas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif (Handayani, 2015:28). Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keatas. Hal tersebut karena akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Sjahrudin Rasul dalam BPKP, 2007:3). Selain itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 keatas juga diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 Pasal 8 (1) yang menyatakan bahwa kepala desa

dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan laporan realisasi Dana Desa tahunan kepada bupati. Oleh karena itu, bila pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dari kepala Desa Sridadi kepada Bupati Rembang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka upaya penciptaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 tidak berhasil dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan pertanggungjawaban keatas belum terwujud. Hal tersebut karena pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dari pemerintah Desa Sridadi kepada Bupati Rembang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

#### **4.1.4.2. Pertanggungjawaban Keluar**

Indikator pertanggungjawaban keluar terkait dengan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 adalah kewajiban pimpinan pengguna anggaran untuk melaporkan dan mengkomunikasikan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 kepada masyarakat dan kelompok-kelompok atau *stakeholders* terkait. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 berdasarkan indikator ini merupakan kewajiban kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa untuk melaporkan dan

mengkomunikasikan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 kepada masyarakat dan kelompok-kelompok atau *stakeholders* terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan dan penyampaian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi tidak menyentuh dan sampai kepada masyarakat karena tidak terdapat media komunikasi sekaligus pelaporan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 yang dipasang di kantor pemerintah Desa Sridadi maupun di titik-titik yang dianggap strategis yang dapat diakses masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sridadi, dalam hal ini Kepala Desa Sridadi gagal melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Desa Sridadi dalam hal ini tidak melaksanakan ketentuan yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Sridadi juga tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 yang mengamanatkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala Desa Sridadi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa juga melanggar Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pasal 7 (4) dan Pasal 8 yang

menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kegagalan pertanggungjawaban kebawah atau kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait menunjukkan upaya penciptaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi tidak berhasil dilaksanakan. Hal tersebut karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat (BPKP, 2007:06). Kegagalan pertanggungjawaban kebawah juga bentuk ketidakmampuan pemerintah desa melaksanakan asas akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan indikator pertanggungjawaban keluar belum terwujud. Hal tersebut karena pemerintah Desa Sridadi tidak menyediakan media komunikasi sekaligus pelaporan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 yang menjadi satu dengan keuangan Desa dalam APBDesa, maupun secara terpisah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **4.1.4.3. Pertanggungjawaban Kebawah**

Indikator pertanggungjawaban kebawah berkaitan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 adalah kewajiban pimpinan pengguna anggaran untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 kepada bawahannya sebagai pelaksanan kegiatan. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi berdasarkan indikator ini merupakan kewajiban Kepala Desa Sridadi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 kepada bawahannya dalam hal ini perangkat Desa Sridadi sebagai koordinator maupun pelaksanan kegiatan dalam PTPKD.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa Sridadi melaksanakan pertanggungjawaban kebawah dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016 melalui rapat resmi dan koordinasi serta diskusi tidak resmi yang melibatkan seluruh perangkat Desa Sridadi untuk menyatukan visi dan pandangan serta bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2016. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kebawah yang berkaitan dengan konsep partisipatif sesuai dengan gagasan Ferlie Et Al (1997) dalam Kumorotomo (2005:4), juga sejalan dengan Handayani (2015: 27) yang menyatakan bahwa indikator pertanggungjawaban kebawah menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan



berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Selain itu, pelaksanaan kewajiban Kepala Desa Sridadi tersebut juga sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 7 (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 berdasarkan pertanggungjawaban kebawah telah terwujud. Hal tersebut karena Kepala Desa Sridadi melaksanakan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 kepada perangkat Desa Sridadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kebawah yang berkaitan dengan konsep partisipatif dan amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### **4.2. Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016**

Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan keuangan desa sudah barang tentu ditemukan masalah dan faktor yang menjadi penghambat akuntabilitasnya (Fajri dkk, 2015:1103). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa juga memiliki masalah dan faktor yang menjadi penghambat akuntabilitasnya. Pengelolaan Dana Desa

tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat terciptanya akuntabilitas. Faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 tersebut, meliputi:

1. Aturan

Aturan menjadi salah satu faktor terciptanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut karena aturan adalah pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah.

Berdasarkan hasil penelitian, peraturan pemerintah di tingkat kabupaten terutama peraturan bupati yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah mengakibatkan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut menurut Muradi dan Rusli (2013: 194-196) karena aturan umumnya menekankan SOP yang telah ditetapkan secara teratur dan sistematis untuk memberikan pedoman dan dorongan dalam pelaksanaan pekerjaan. Peraturan juga merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan (Steers dalam Gammahendra, dkk, 2014:3). Keduanya menyatakan bahwa aturan bersifat mengikat sehingga memberikan kewaspadaan pada pelaksanaan pekerjaan agar tidak melakukan menyimpang dan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, aturan yang terlambat diterbitkan, berubah-ubah dan kurang spesifik mengakibatkan tidak adanya dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pengelolaan Dana Desa,

sehingga pemerintah desa menjadi bingung dan sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, serta memilih menunggu adanya peraturan untuk menyesuaikannya.

Aturan yang terlambat diterbitkan, berubah-ubah dan kurang spesifik juga berkaitan dengan kondisi politik yang menjadi faktor eksternal penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Hal tersebut karena peraturan pengelola Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati Rembang melalui peraturan Bupati tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat politis. Kebijakan politis tersebut juga menunjukkan komitmen dan kepentingan yang diperjuangkan dan ingin dicapai oleh pejabat publik (Zulfian, 2014:38). Oleh karena itu, aturan pengelolaan Dana Desa yang terlambat diterbitkan, berubah-ubah dan kurang spesifik menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan kurang maksimal.

Aturan sebagai faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak hanya terjadi di Desa Sridadi saja. Kholmi (2016:150) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa kurang kejelasan peraturan pengelolaan keuangan desa dan ADD yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jombang, mengakibatkan Tim Pelaksana Keuangan Desa kurang memahaminya pengelolaan keuangan desa dan ADD, sehingga akuntabilitasnya pun tidak dapat tercapai maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi adalah aturan. Peraturan pemerintah di tingkat kabupaten yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah mengakibatkan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 menjadi lambat, menyebabkan kebingungan dan tidak maksimal.

## 2. Pengaturan struktur kerja

Pengaturan dan mekanisme pekerjaan harus dapat menghasilkan akuntabilitas (Moenir dalam Muradi dan Rusli, 2013: 194-196). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan struktur kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur kerja pemerintah Desa Sridadi kurang mempertimbangkan faktor kompetensi maupun pengetahuan mengenai pemerintahan, tetapi lebih memperhatikan faktor senioritas yang menyebabkan pelaksanaan pemerintahan Desa Sridadi berjalan tidak efektif. Struktur kerja sendiri merupakan cara organisasi mengatur sumberdaya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan, juga cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas (Steers dalam Gammahendra, dkk, 2014:3).

Struktur organisasi dan struktur kerja yang benar-benar baik memang tidak ada, tetapi untuk mendapatkannya dapat harus memperhatikan spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, sentralisasi dan desentralisasi

pengambilan keputusan, sehingga kinerja pegawai akan terlaksana dengan baik, dimana setiap pekerja akan mengetahui apa yang harus dikerjakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkannya (Yurniati, 2016:109). Oleh karena itu organisasi harus mampu menempatkan orang-orang yang tepat yang memiliki bakat dan kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan supaya hasil kinerja yang diperoleh dapat maksimal.

Sikap dan kebijakan Kepala Desa Sridadi dalam pengaturan struktur kerja tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Sridadi tidak mampu menempatkan orang-orang yang tepat yang memiliki kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sridadi. Lingkungan organisasi pemerintah Desa Sridadi yang stabil seharusnya cocok dan dapat diatur dengan struktur organisasi mekanik yang erat kaitannya dengan struktur birokrasi Weberian yang dikemukakan oleh Max Weber (Widyastuti, 2012:32).

Menurut Weber, organisasi atau birokrasi rasional bersandar pada otoritas legal-rasional yang berisikan lima prinsip dasar, salah satunya adalah yaitu standarisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hierarki otoritas, profesionalisasi dan dokumen tertulis (Nasution, 2006:16). Selain itu, Morstein Marx juga menyatakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi di dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah, yang ditandai dengan tiga karakteristik struktural dasar, yaitu hierarki, spesialisasi dan kualifikasi atau kompetensi (Kadir, 2015 42). Profesionalitas dan kualifikasi atau

kompetensi tersebut digunakan oleh organisasi rasional untuk melakukan seleksi pejabat atau pegawai yang akan bekerja dalam organisasi yang dikenal sebagai sistem merit. Keputusan dan sikap Kepala Desa Desa Sridadi yang menempatkan perangkat desa dengan lebih memperhatikan faktor senioritas daripada faktor kompetensi maupun pengetahuan mengenai pemerintahan tentu bertentangan dengan birokrasi ideal menurut Max Weber dan Morstein Marx.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor kedua yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi adalah pengaturan struktur kerja pemerintah Desa Sridadi itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2016 berjalan tidak efektif dan efisien.

### 3. Sumberdaya manusia aparatur

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan (Hasiani, 2015:1). Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian, sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Sridadi kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa, kurang memiliki keterampilan dalam pengoperasian perangkat komputer dan memasuki usia tua. Kondisi tersebut mengindikasikan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa

Sriadad belum berkualitas dan memiliki kompetensi. Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Widodo dalam Aisyah ddk, 2017:132). Sementara menurut Mathis dan Jackson (2011) dalam Azmy (2015:224), sumberdaya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat.

Posisi sumberdaya manusia yang vital dalam organisasi tersebut, juga berlaku pada organisasi pemerintah desa, dimana sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan pemerintah desa dapat tercapai, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, dimana sumberdaya manusia aparatur yang tidak kompeten dan berkualitas menghambat produktivitas dan pencapaian tujuan pemerintah desa. Terhambatnya pencapaian tujuan pemerintah desa menjadi indikasi bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak terwujud. Hal tersebut karena pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator akuntabilitas. Subroto (2009:102) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Kholmi (2016:150) dalam penelitiannya juga mengungkapkan kualitas sumber daya

manusia pemerintahan Desa di Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang pada yang rendah dan tidak semua aparatur dapat mengoperasikan komputer, walaupun sudah memiliki juga menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor ketiga yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi adalah sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Sridadi. Hal tersebut karena sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Sridadi belum berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan Dana Desa secara maksimal.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung (Hartono, 2014:144).

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Sridadi hanya memiliki 1 set perangkat komputer meja dan dua buah laptop yang digunakan secara bergiliran antara bendahara desa, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sridadi mengalami



keterbatasan sarana dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi secara eksternal juga terhambat karena belum dibentuk dan diterapkannya Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes secara *online* oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sridadi mengalami keterbatasan prasarana dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Disamping terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran, sarana dan prasarana informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa bagi masyarakat atau publik juga terbatas.. Hal tersebut menghambat pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor keempat yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa

Sridadi adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut karena pemerintah Desa Sridadi mengalami keterbatasan perkantoran, sistem operasi yang terintegrasi secara online dan media informasi pengelolaan Dana Desa tahun 2016.

#### 5. Budaya Kerja dan Masyarakat

Gray et al. (1997) menyatakan bahwa esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak lain yang memiliki hak atas tanggungjawab tersebut (Kholmi, 2016:148). Hal tersebut juga berlaku pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa oleh pemerintah Desa, terutama akuntabilitas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Sridadi selain bekerja belum berbasis data, akuntabilitas yang dilakukan juga mengalami kendala terkait budaya masyarakat Desa Sridadi yang masih cenderung pasif dan menaruh kepercayaan yang tinggi pada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016. Sebagaimana pendapat Gray et al. (1997), apabila pihak yang memiliki hak atas pertanggungjawaban yaitu masyarakat Desa Sridadi bersifat pasif dan cenderung menaruh kepercayaan yang tinggi pada pemerintah desa sehingga pengawalan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa menjadi terabaikan, maka esensi akuntabilitas tidak akan terwujud.

Kasus yang sama terjadi di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang berdasarkan hasil penelitian Putriyanti (2012), akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa khususnya ADD terhambat karena masih kurangnya tanggapnya masyarakat terhadap informasi laporan penyelenggaraan desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa. Selain itu, Hasniati (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhambat karena masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait masalah informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor kelima yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi adalah budaya pemerintah Desa Sridadi yang belum bekerja berbasis data dan budaya masyarakat Desa Sridadi yang masih cenderung pasif terkait informasi pertanggungjawaban pemerintah Desa.